



PUTUSAN

Nomor 1275/Pdt.G/2021/PA.GM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, Lahir di xxxxx xxxxxxxxxx tanggal 31 Desember 1993, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RIKI RIYADI, SH., RATNA HAYATI, SH., MK.n., MUHAMMAD ALFAN, SH., dan DIKA ZULFIKAR, SH.**, semuanya adalah ADVOKAT/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) “UNTUK KEADILAN”, yang beralamat di Jl. RA Kartini No. 65 Kelurahan Monjok Mataram, Kecamatan Selaparang Kota Mataram, berdasarkan surat kuasa khusus No. : C-1/LBH.UK-SK/05.10.2021 tanggal 05 Oktober 2021 dan telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan register nomor : 263SK.Pdt.2021/PA.GM tanggal 15/10/2021, yang untuk selanjutnya disebut sebagai “**Pemohon**”;

melawan

TERMOHON, Lahir di Bentaur tanggal 31 Desember 1994, , Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal, Di Desa Tamansari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai “**Termohon**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 12 hal Putusan Nomor 1275/Pdt.G/2020/PA.GM



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada tanggal 22 Oktober 2021 dalam register Nomor 1275/Pdt.G/2021/PA.GM. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan pada 22 Desember 2014 di Dusun xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat; yang masih dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunungsari;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Gadis, dimana pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali Nikah Syamsul Hadi, M.Ag dan dihadiri saksi –saksi, yang bernama Hanapi dan Ramli dengan maskawin berupa uang sebanyak Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang telah dibayar tunai;
3. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan Termohon tinggal bersama Di Rumah Pemohon, yang beralamat di Dusun xxxxx xxxxxxxxxx, Desa Tamansari, Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat, dan telah bergaul layaknya suami isteri yang sah;
4. Bahwa atas pernikahannya, Pemohon dan Termohon telah memiliki 1 (satu) orang anak kandung, yang bernama :
 1. ANAK I, Umur ± 7 Tahun

Bahwa anak Pemohon dan Termohon tersebut saat ini tinggal bersama Pemohon;

5. Bahwa pada awal awal Pemohon sangat merasa bahagia dengan pernikahannya bersama Termohon akan tetapi sejak tahun 2016 kebahagiaan yang dirasakan Pemohon mulai memudar sejak Pemohon dan Termohon mengalami ribut –ribut yang disebabkan oleh

- Termohon ketahuan selingkuh /berpacaran dengan orang lain
- Termohon sering meminjam uang kepada rentenir tanpa sepengetahuan dari pemohon, yang berjumlah besar,
- Termohon selalu minta diceraikan/dipulangkan;
- Termohon tidak akur dengan keluarga Pemohon dan sering marah marah;

Hal. 2 dari 12 hal Putusan Nomor 1275/Pdt.G/2021/PA.GM.



- Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin dari pemohon sampai dengan larut malam;

6. Bahwa akibat perselisihan/perkelahian yang terus menerus, akhirnya Pemohon tidak sanggup lagi membina keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah, dikarenakan tidak ada kecocokan lagi.

7. Bahwa oleh karena itu Pemohon dan Termohon telah pisah semenjak bulan Februari tahun 2021 dan menjalani kehidupan masing-masing sampai saat ini;

8. Bahwa Pernikahan Pemohon dan Termohon berdasarkan uraian di atas sudah tidak dapat dibina dan rukun kembali, sehingga dengan sangat terpaksa walaupun sulit Pemohon melakukan Permohonan Cerai talak ini.

9. Bahwa Permohonan ini, telah sesuai dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975. Oleh karena itu, sangat lah layak Permohonan Cerai Talak ini untuk dikabulkan;

10. Bahwa apabila Permohonan Cerai Talak ini dikabulkan maka Pemohon siap untuk membayar Perkara dan guna meringankan beban Termohon;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Pemohon meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Giri Menang – Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Giri Menang – Lombok Barat;
3. Membebaskan biaya sesuai peraturan yang berlaku.

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil – adilnya dan bermanfaat bagi Penggugat (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya menghadap dipersidangan, namun Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil

Hal. 3 dari 12 hal Putusan Nomor 1275/Pdt.G/2021/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga Termohon tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan karena usaha penasehatan untuk mendamaikan tidak berhasil, maka pemeriksaan terhadap pokok perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dari Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, NIK. 5201093112930015, tanggal 07-03-2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1021/090/XII/2014, tertanggal 19-12-2014, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1.-----

SAKSI P1, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon, karena saksi adalah Sepupu Pemohon;

Hal. 4 dari 12 hal Putusan Nomor 1275/Pdt.G/2021/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan membina rumah tangga di alamat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi membenarkan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmoni, namun kurang lebih sejak tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, saksi pun pernah melihat langsung saat keduanya bertengkar;
- Bahwa saksi tahu penyebab keduanya bertengkar dikarenakan Termohon selingkuh, saksi pernah melihat Termohon dibonceng dengan laki-laki lain dan saat saksi klarifikasi, Termohon mengakuinya jika punya pacar;
- Bahwa selain itu Termohon juga sering meminjam uang ke tetangga tanpa seizin Pemohon dan Termohon tidak akur dengan orang tua Pemohon jika dinasehati Termohon suka melawan, Termohon juga sering pulang larut malam;
- Bahwa kurang lebih sekitar sejak Februari 2021 yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah, karena Pemohon sudah menjatuhkan talak kepada Termohon di luar persidangan, kemudian Pemohon bersama keluarga menyerahkan Termohon kepada keluarga Termohon;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan yang baik layaknya suami istri;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil dan menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan kembali antara Pemohon dan Termohon;

2.-----

SAKSI P2, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon, karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan membina rumah tangga di alamat Pemohon;

Hal. 5 dari 12 hal Putusan Nomor 1275/Pdt.G/2021/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi membenarkan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmoni, namun kurang lebih sejak tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, saksi pun pernah melihat langsung saat keduanya bertengkar;
- Bahwa saksi tahu penyebab keduanya bertengkar dikarenakan Termohon sering keluar tanpa izin Pemohon dan sering pulang larut malam, serta Termohon memiliki banyak hutang, saksi tahu karena banyak orang yang menagih hutang ke rumah;
- Bahwa kurang lebih sekitar sejak Februari 2021 yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah, karena Pemohon sudah menjatuhkan talak kepada Termohon di luar persidangan, kemudian Pemohon bersama keluarga menyerahkan Termohon kepada keluarga Termohon;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan yang baik layaknya suami istri;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan kembali antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon di persidangan telah menyampaikan kesimpulan bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan permohonan cerai terhadap Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena pihak yang berperkara tidak lengkap maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun untuk memenuhi ketentuan pasal 154 R.Bg majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada

Hal. 6 dari 12 hal Putusan Nomor 1275/Pdt.G/2021/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon agar bersabar dan tetap rukun sebagai suami isteri dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon yang tidak pernah hadir di depan persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan 149 ayat (1) R.Bg permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon/Verstek;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan rumah tangganya sejak tahun 2016 Pemohon dan Termohon mengalami ribut –ribut yang disebabkan oleh Termohon ketahuan selingkuh /berpacaran dengan orang lain, Termohon sering meminjam uang kepada rentenir tanpa sepengetahuan dari pemohon, yang berjumlah besar, Termohon selalu minta diceraikan/dipulangkan; Termohon tidak akur dengan keluarga Pemohon dan sering marah marah, serta Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin dari pemohon sampai dengan larut malam. Bahkan Pemohon dan Termohon telah pisah semenjak bulan Februari tahun 2021 dan menjalani kehidupan masing-masing sampai saat ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, bukti-bukti tersebut telah dicap pos dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf b dan pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), sehingga Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon merupakan akta autentik, maka berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat. Adapun substansi dari bukti P.1 tersebut membuktikan bahwa identitas Pemohon dalam surat

Hal. 7 dari 12 hal Putusan Nomor 1275/Pdt.G/2021/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan telah sesuai dengan identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon yaitu bernama Isma'il;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Termohon di persidangan, maka dapat ditafsirkan Termohon telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, sehingga dalil permohonan Pemohon dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya kedua orang saksi di persidangan dan menyampaikan keterangannya di bawah sumpah, serta keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain mendukung dalil permohonan Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis bahkan keduanya sudah berpisah rumah, tidak saling peduli lagi sebagai suami istri, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta alat-alat bukti tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan Pemohon di depan persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini sudah tidak rukun/harmonis lagi, sering pertengkaran kurang lebih sejak tahun 2016;

Hal. 8 dari 12 hal Putusan Nomor 1275/Pdt.G/2021/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon selingkuh, Termohon sering meminjam uang tanpa seizin Pemohon dan Termohon tidak akur dengan orang tua Pemohon jika dinasehati Termohon suka melawan, Termohon juga sering keluar tanpa izin Pemohon sampai pulang larut malam;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah kurang lebih sejak bulan Februari 2021;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan yang baik layaknya suami istri;
- Bahwa dalam persidangan Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta dimana Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon kurang lebih 9 (sembilan) bulan lamanya hingga sekarang, serta telah adanya upaya damai baik yang dilakukan di luar Pengadilan maupun yang dilakukan oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, namun tidak berhasil, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dijadikan persangkaan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa: "suami- isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak

Hal. 9 dari 12 hal Putusan Nomor 1275/Pdt.G/2021/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran a quo, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih sayang (sakinah, mawaddah, dan rahmah), vide: Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak atas diri Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan berdasar hukum dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di sidang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal. 10 dari 12 hal Putusan Nomor 1275/Pdt.G/2021/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Giri Menang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah oleh **Fiki Inayah, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I.** dan **Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu **Sumianah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasa Hukum tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I.
Hakim Anggota,

Fiki Inayah, S.H.I.

Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sumianah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000.00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp | 50.000.00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 270.000.00 |
| 4. PNPB Panggilan | : Rp | 10.000.00 |

Hal. 11 dari 12 hal Putusan Nomor 1275/Pdt.G/2021/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000.00
6. Biaya Meterai	: Rp 10.000.00
Jumlah	: Rp 380.000.00

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal Putusan Nomor 1275/Pdt.G/2021/PA.GM.